

**PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI  
PEMERINTAHAN**

**PUTRI SUKMIANI**

**Abstrak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan Mahkamah Agung telah memperluas kewenangan mutlak PTUN untuk memeriksa unsur-unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam menjalankan jabatannya. Namun kewenangan tersebut bukanlah satu-satunya pilihan yang diberikan oleh undang-undang di Indonesia, selain itu juga terdapat kewenangan peradilan umum untuk menyelesaikan topik penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara. Oleh karena itu, masih terdapat ambiguitas dan tumpang tindih undang-undang terkait penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang pada akhirnya berdampak pada kepastian hukum dan keadilan bagi pihak terkait.

Jenis penelitian tesis yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yang berasal dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian menemukan bahwa PTUN berwenang memutus terkait unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh instansi dan/atau pejabat pemerintah. Analisis Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 2/P/PW/2017/PTUN.JBI. tidak sesuai dengan Perma No. 4 Tahun 2015 karena tidak memenuhi syarat, pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, dan memutus penilaian permohonan, setelah ada hasil pengawasan aparatur Pengawasan Intern pemerintah (APIP) dan pengadilan berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus penilaian atas permohonan penilaian ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam putusan dan/atau tindakan pejabat pemerintah sebelum proses pidana.

Kesimpulan yang didapat adalah analisis pertimbangan hakim dan putusan PTUN Jambi salah dan tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan No. 4 Tahun 2015 (Perma No. 4 Tahun 2015) tentang Pedoman Dalam Penilaian Peradilan unsur penyalahgunaan wewenang. Disarankan kepada pemerintah untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan penyalahgunaan wewenang baik dari segi pidana maupun aspek administrasi pemerintahan agar tercapai keselarasan peraturan.

**KATA KUNCI: Penyalahgunaan Kewenangan, Kerugian Negara, Optimalisasi Unsur Penyalahgunaan Wewenang.**

# **Abuse of Authority Corruption Under the Government Administration Act**

**PUTRI SUKMIANI**

## **Abstract**

Based on the Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, and the Supreme Court regulation have extended the absolute competence of the Administrative Court to examine elements of abuse of authority committed by state officials in carrying out their positions. However, this authority is not the only option given by law in Indonesia, which in addition there is also the authority of the general court to resolve the topic of abuse of authority that causes harm to the country. therefore, there is still ambiguity and overlap in laws related to abuse of authority which causes losses to state finances which ultimately has an impact on legal certainty and justice for related parties. This type of thesis research used normative juridical research that is descriptive. The Data used to answer the problems in this study were secondary data and primary data derived from library research. The results of the study found that the District Administrative Court was authorized to decide related elements of abuse of authority committed by the agency and/or government officials. The analysis of the state administration Case Number: 2/P/PW/2017/PTUN.JBI. not compatible with Perma No. 4 of 2015 because it did not meet the requirements, the new court is authorized to accept, examine, and decide the assessment of the application, after the results of the supervision of the government Internal Audit apparatus (APIP) and the court is authorized to accept, examine, and decide the assessment of the application for assessment of whether or not there was abuse of authority in the decisions and/or actions of government officials before the criminal process. The conclusion obtained was the analysis of the consideration of judges and the decision of the PTUN Jambi was wrong and not in accordance with what was mandated in Regulation No. 4 of 2015 (Perma No. 4 of 2015) on guidelines in the assessment of judicial elements of abuse of authority. It is recommended to the government to harmonize laws and regulations related to abuse of authority both in terms of criminal and administrative aspects of the government in order to achieve regulatory harmony.

**KEYWORDS:** buse of authority, state losses, optimization of elements of abuse of authority.